



WALIKOT~ TOMO,~~N  
PROVINSI SULAWESIUTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 1 TAHON 2017

TENtrANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI  
PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang 'Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan-cian Surat Pengajuan Pembayaran Ganti Uang Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang "Imbentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Leteratur Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003)

#"

Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia  
Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Jurnal Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LembJran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan telah

- diu~ beberapa 4, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Bdita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203,6);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  12. Peraturan Daerah Kepada Tomohon Nomor 9/Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 [Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 41];

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA Tomohon Tahun Anggaran 2017.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Ke+tuhan Masyarakat hukum, Kota Tomohon yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan menfasilitasi urusan pemerintah masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasar masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Daer\$ adalah Pemerintah romahon ~\$:n perangkat daerah s!ebagai unsur penyeletjggara pe erin~ah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
4. Wak.iKepala Daer8f adalah Wakil Walikota Tomohon;
5. Sekretaris Dael'fill "\alah Sekretaris Daer\$ **KJta** Tbmohon;
6. Badan Keuangan lt>aerah selanjutnya disinrJat **JKD** adalah Badan yang mengelola Pendapatan Pengelolaari Keuangan dan Barang MilikDaerah Kota Tomohon;
7. Perangkat Daerah ~elanjutnya disingkat PD afa.14 Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Satuan Kerja Pe~gelola Keuangan DaerJm kelanjutnya disingkat SKPIID ~ perangkat daerah ~ada Pemerintah Daerah selaku Pe<sup>1</sup>gguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan ,pengelolaan keuangan daeJah;1
9. Unit Kerja adalah ~agian dari PD yang melaks akan satu atau beberapa program;
10. Anggaran Pendap~tan dan Belanja Dae~ah sel~jutny,a disingkat APBDad4Iah rencana keuangarr pejenitah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh peje~tah daerah dan DPRDdan ditetapkan dengan Peraturan Oaerat;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ~eltjunra disin~t; PPKD adalah Kepala SKPKD yang .mempunyai tugas melaksanakan pe~gelolaan APBD dan be~dak s~ba,g~ bendahara umum daerah;
12. Surat Penyediaan Ora yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk mel~sanakan ket.:atan sebagai , dasar,,t penertitan surat perrmintaan ~embayran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen , yang cliterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegia /bendahar~ ~

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya dikenal dengan SPP-UU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk penurunan uang mukena yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
15. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disebut SPPJ-GU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## BAB II

### PENYEDIAAN DAN DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu

##### Penyediaan Dana

###### Pasal 2

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

###### Bagian Kedua

##### Permintaan Pembayaran

###### Pasal 3

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP diketahui oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran dan pengguna anggaran melalui PPK-PD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Uang Persediaan (UU) diberikan 1 (satu) kali untuk setiap PD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

- (3) SPP-UP hanya diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan Jaitu Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pergawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (4) Besaran Jumlah Permintaan Uang Persediaan untuk setiap PD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh Persejuiuan dari pengguna anggaran/jkuasa pengguna anggaran melalui PPK-PP dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) SPP-GU diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diprbolehkan. yaitu ~a K,lom~~k Belan~a Langsung, untuk Jtn1s Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (3). Batas Jumlah Permintaan Ganti Uang untuk setiap PD tidak melebihi jumlah UP.

### BAB III **KIJAKTUAN PENUTUP,**

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota **"?"** No4or 1 Tahun 2016 te'!~ Bttas ~umlah Surat Pemintaan Pembayaran Uang Persediaan Ganti Uang Persecliaan dan Tambahan Uang Persediaan Bagi Daerah dan Unit Kerja di Lingkjungan Pemerintah Kata Tornon erangkat dicat dan clinyatakan tidak berlaku. **a**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini rJuiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penbdangan Peraturan Walikota inf dengan penempatannya daiam Betita Daerah. fJI

PARAF KOORDINASI	
<b>Wakil Walikota Tomohon</b>	~
<b>Sekretaris Daerah</b>	~,
<b>Asisten Perekonomfan</b>	e,
<b>Inspektur Kota</b>	
<b>abag Hukum</b>	
<b>Kaban Keuangan Daerah</b>	

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 5 Januari 2017

WALI N,

JIMMY REIDIE EMAN

CJ:  
Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 5 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAB,

HAROLD V. LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHU~ 2017 NOMOR 54

t h,l

LAMPIRAN :

WALIKOTA,

NOMOR: 1 Tahun 2017.

TANGGAL: Januari ~ [Z01]

BATAS JAMLAH SURAT PBRMINTAAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PBMBAYARAN  
PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGJNGAN PBMERINTAH KOTA TOMOHON  
TAHON AHGGA-Rf 2017

0h II UAHG BA~;

NO.	KODE	SKPD/UNIT KERJA	BESARAN UP
1	1 . 01 . 1 . 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	385,000,000
2	1 . 02 . 1 . 1	DINAS KESEHATAN DAERAH	290,000,000
3	1 . 03 . 1 . 1	DI-N_AS_P_EKERJ_AAN_U.M_U.M_D_A_N_P_E_NA_AAN_R-UAN_G-D-A-ERAH	120,000,000
4	1 . 04 . 1 . 1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	60,000,000
5	1 . 05 . 1 . 1	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLIDK	70,000,000
6	1 . 05 . 2 . 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42,000,000
7	1 . 05 . 3 . 1	SATUAN POUSIPAMONG PRAJA DAERAH	75,000,000
8	1 . 06 . 1 . 1	DINAS SOSIAL DAERAH	90,000,000
9	2 . 01 . 1 . 1		50,000,000
10	2 . 02 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK DAERAH	44,000,000
11	2.03.1.1	DINAS PANGAN DAERAH	125,000,000
12	2 . 05 . 1 . 1	DINAS UNGKUNGANHIDUP DAERAH	300,000,000
13	2 . 06 . 1 . 1	D-IN_AS_KEPEN_DU-DUKAN DAN PENCATATAN SiPIL DatiWI	51,000,000
14	2 . 07 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN-D'. AERA-H-----;--J----,	65,000,000
15	2 . 08 . 1 . 1	o-s.-1.-1---o-IN_AS_P_EN_G_E-N~A~NPENouou DAN KELUARGA BERJNCANA DAERAH	100,000,000
16	2 . 09 . 1 . 1	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	45,000,000
17	2 . 10 . 1 . 1	DINAS~~~I-D_AN_I_NI_RM_m_KA_E_RA_H	58,000,000
18	2 . 11 . 1 . 1	DINAS KOPERASI, USAHA KECL DAN MENE_G.A.H.D_AERAH	40,000,000
19	2 . 12 . 1 . 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELI.YANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	95,000,000
20	2 . 13 . 1 . 1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OIAHRAGA DAERAH	88,000,000
21	2 . 18 . 1 . 1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	25,000,000
22	3 . 02 . 1 . 1	--+D-I_N_AS_P_A_RIW ISATA DAERAH	200,000,000
23	3 . 03 . 1 . 1	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	150,000,000
24	3 . 07 . 1 . 1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	65,000,000
25	4 . 01 . 1 . 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
26	4 . 01 . 2 . 1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	
27	4 . 01 . 3 . 1	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1,840,000,000
28	4 . 01 . 3 . 2		
29	4 . 01 . 3 . 3	BAG/ANPEMERINT~	IRP 30,000,000
30	4 . 01 . 3 . 4	BAG/ANKESEJAHTERMNRAYAT	IRP 140,000,000
31	4 . 01 . 3 . 5	ii4GIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	IRP 300,000,000
32	4 . 01 . 3 . 6	BAG/AN PEREKONOMIAN	IRP 55,000,000
33	4 . 01 . 3 . 7	BA(i)AN PEMBANGUNAN DAN IAYANAN PENGADAAN	IRP 55,000,000
34	4 . 01 . 3 . 8	BA.GIAN ORGAN/SASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA	JRp 50,000,000
35	4 . 01 . 3 . 9	BAG/ANUMUM JRp	830,000,000
		BAG/ANHUKUM IRP	90,000,000
36	4 . 01 . 3 . 10	BA_GIAN	PfRJ.ENi~_KAR_N-J-IIR-PP 2.9=-0.0-0-10 950,000,000
37	4 . 01 . 4 . 1	SEKRETARIAT DPRD	
38	4 . 01 . 9 . 1	KECAMATAN TOMOHON UTARA	Rp 70,000,000
39	4 . 01 . 9 . 2	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	Rp 65,000,000
40	4.01.9.3	KECAMATANTOMOHO,~N-S~E~LA~~:AN	Rp 75,000,000
41	4 . 01 . 9 . 4	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	Rp 45,000,000
42	4 . 01 . 9 . 5	KECAMATAN TOMOHON BARAT	Rp 50,000,000
43	4 . 02 . 1 . 1	IN_S_P_E_KT_O_RAT	Rp 160,000,000
44	4 . 03 . 1 . 1	BADAN PERENCANAAN PENEUTTAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 155,000,000
45	4 . 04 . 5 . 1	BADAN KEUANGAN DAERAH	Rp 60,000,000
46	4 . 04 . 5 . 2	BADAN KEANGAN DAERAH (SKPKD)	
47	4 . 05 . 6 . 1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN P-EI..A:-JIHA-N	Rp 1-50,0-0-0,0-0-1

## PARAF KOORDINASI

Wakil Walikota  
Tomohon

Sekretaris Daerah

WALIKOT TOMOBON

JIMMY FEIDIE EMAN

Ka

Kepala Badan  
Keuangan Daerah